



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
BANJAR TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**JAKARTA**

**SELASA, 26 JANUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Denny Indrayana dan Difriadi (Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021)
2. Rusli dan Fadhlán (Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Andin Sofyanóor dan Muhammad Syarif Busthómi (Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Provinsi Kalimantan Selatan  
KPU Kabupaten Banjar

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 Januari 2021, Pukul 08.42 - 10.35 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021:**

Denny Indrayana

**B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. T.M. Luthfi Yazid
2. Muhamad Raziv Barokah
3. Bambang Wijayanto
4. Iwan Satriawan
5. Dorel Almir
6. Febri Diansyah
7. Donal Fariz
8. Heriyanto
9. Wigati Ningsih
10. Zamrony
11. Harimuddin
12. Jurkani
13. Muhammad Isrof Parhani
14. Muhammad Irana Yudiartika
15. Muhammad Mustangin
16. Arum Puspita Sari
17. Muhtadin
18. Wafdah Zikra Yuniarsyah
19. Abdulatief Zainal
20. Muhammad Rizki Ramadhan
21. Elvira Pradita
22. Musthakim Alghosyaly
23. Tareq Muhammad Aziz Elven
24. Teguh Triesna Dewa

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121/PHPU.BUP-XIX/2021:**

1. Fauzan Ramon
2. Mukhtar Yahya Daud
3. Budi Prayitno
4. Honda Nata
5. Risa Rahmadani
6. Rizki Annisya

**D. Pemohon Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021:**

Andin Sofyanoor

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Mahdianor
2. Taufik Machfuyana

**F. Termohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Sarmuji
2. Hatmiati
3. Edi Ardiansyah

**G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Ali Nurdin
2. Suwanto
3. Huriah Rahman
4. Dedi Mulyadi
5. Subagri Darma

**H. Termohon Perkara Nomor 121,123/PHP.BUP-XIX/2021:**

Muslihah

**I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Kusman Hadi
2. Rolly Muliazi Adenan
3. Gusti Rini Hernawati
4. Dradjat
5. Yanto

**J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Rolly Muliazi Adenan
2. Gusti Rini Hernawati
3. Sigit Nurhadi

**K. Bawaslu Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Nur Kholis Majid
2. Aries Mardiono
3. Erna Kaspiyah
4. Iwan Setiawan
5. Azhari Ridhani

**L. Bawaslu Perkara Nomor 121,123/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Riski Wijayakusuma
2. Fajeri Tamjidillah
3. Muhammad Syahrial Fitri
4. Ideham Khalik
5. Putri Masjinar

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.42 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang Perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021, kemudian Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021 ... Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Untuk Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, silakan siapa yang hadir? Memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Izin, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Majelis Yang Mulia yang saya hormati, mudah-mudahan selalu sehat walafiat setelah lama tidak berjumpa dengan Yang Mulia setelah sidang di Pilpres beberapaa waktu yang lalu.

Kami, Yang Mulia, yang hadir pada hari ini mewakili Pemohon, yaitu Prof. H. Denny Indrayana S.H. LL.M. Ph.D. Kemudian Drs. H. Difriadi. Keduanya adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2, dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2/KPT/63/PROV/XIX/2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2/KPT/63/PROV/XIX/2020. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Bambang Wijayanto (...)

**5. KETUA: ASWANTO**

Ya, kami cukup ... cukup, nanti ... anu ... perkenalkan saja, namanya saja dulu, nanti kita bisa (...)

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Baik.

**7. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ada 25 pengacara, Yang Mulia, (...)

**9. KETUA: ASWANTO**

Kami juga sudah menerima surat Kuasanya, jadi tidak perlu dibacakan secara keseluruhan nama-nama pengacara itu, cukup yang hadir pada kesempatan ini.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Baik. Yang hadir pada kesempatan kali ini, saya sendiri, Yang Mulia, T.M. Luthfi Yazid, S.H. LL.M, kemudian Raziv Barokah, S.H.

**11. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Di belakang kami, Yang Mulia.

**13. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih untuk Kuasa Hukum Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dari Pihak Pemohon, ya. Kemudian kita selesaikan dulu untuk Pemohon semua saja.

Kuasa untuk Perkara Nomor 123, silakan. Siapa yang hadir?  
Silakan, Pak.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.  
Mohon izin, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Mohon izin, perkenalkan kami dari Kuasa Pemohon Dr. Andin Sofyanoor, S.H. M.H. Yang hadir pada hari ini saya sendiri Mahdianor, S.H., M.H., C.I.L. dengan Taufik Machfuyana, S.H., M.H.

**17. KETUA: ASWANTO**

Cukup, ya. Ada yang hadir online, enggak?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Tidak ada, Yang Mulia.

**19. KETUA: ASWANTO**

Ada, ya. Tadi Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 ada yang online, enggak?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ada, Yang Mulia. Yang online apa perlu disebutkan nama-namanya, Yang Mulia?

**21. KETUA: ASWANTO**

Ya, disebutkan nama-namanya saja yang online.



**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Yang online ini Yang Mulia adalah Dr. Bambang Wijayanto, Iwan Satriawan, S.H. M.C.L. Ph.D., Dorel Almir, S.H. M.Kn., Febri Diansyah, S.H., Donal Fariz, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., M.H, Dra. Wigati Ningsih, S.H., L.L.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., Harimuddin, S.H., Jurkani, S.H., Muhammad Isrof Parhani, S.H., C.I.L., Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL., Muhammad Mustangin, S.H., Arum Puspita Sari, S.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Abdulatief Zainal, S.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Elvira Pradita, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Teguh Triesna Dewa, S.H. Demikian, Yang Mulia.

**23. KETUA: ASWANTO**

Baik. Jadi semua hadir selain yang dua, ya, semua hadir melalui daring, ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya.

**25. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih.

**26. PEMOHON NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Yang Mulia Ketua Majelis, mohon izin Prinsipal Pemohon hadir H. Denny Indrayana dan H. Difriadi juga hadir, Yang Mulia.

**27. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Pak Prinsipal.

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 123 tadi tidak ada yang online, ya? Yang hadir di sini sudah diperkenalkan tadi, kan?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Mohon izin, Yang Mulia, masih ada yang online.

**29. KETUA: ASWANTO**

Ada yang online juga? Silakan.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Yang online Ir. Manhuri[Sic!] dengan Dr. Andin Sofyanoor, Yang Mulia.

**31. KETUA: ASWANTO**

Baik. Prinsipalnya hadir?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Hadir, Yang Mulia.

**33. KETUA: ASWANTO**

Baik. Untuk Perkara Nomor 121, silakan memperkenalkan.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Terima kasih, Majelis Hakim, yang saya hormati, saya mewakili dari Paslon 03, Kabupaten Banjar Martapura atas nama H. Rusli dan KH. Muhammad Fadhlán.

Sekarang yang hadir mewakili Kuasa yang hadir di persidangan ini ada 2 orang. Pertama, saya sendiri, Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H. Yang kedua, Mukhtar Yahya Daud. Terus yang daring itu ada 4 orang di luar, pertama, Budi Prayitno, S.H., M.H. Yang kedua, Honda Nata, S.H. Yang ketiga, Risa Rahmadani, S.H. Yang keempat, Rizki Annisya, S.H. Demikian Laporan.

**35. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih untuk Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021, ya.

Kemudian, Pihak Termohon, silakan.

**36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: ASWANTO**

Termohon disebutkan Termohon untuk perkara (...)

**38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Untuk Termohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021. Saya Ali Nurdin selaku Kuasa Hukum dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

Bersama kami sudah hadir Prinsipal Bapak Sarmuji, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan hadir secara online di Sekretariat KPU di Grand Mercure dari Jajaran KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kuasa Hukum, ada Ibu Dr. Hatmiati, S.Pd., M.Pd., ada Bapak Edi Ardiansyah, S.Ip., M.Ip., ada Pak Suwanto, S.H., M.H., ada Huriah Rahman, S.H., ada Dedi Mulyadi, S.H., dan Subagri Darma, S.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum.

**39. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih untuk Termohon 120[Sic!] ... Surat Kuasa sudah diserahkan?

**40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Ini, Yang Mulia.

**41. KETUA: ASWANTO**

Bisa diambil, Petugas! Baik, terima kasih.

Kemudian untuk Pihak Termohon Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb. dan salam sejahtera bagi kita semua.

Izin, Yang Mulia. Kami adalah Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Banjar dari Prinsipal kami berhadir satu orang, yaitu Ibu Muslihah.

Kemudian, kami mewakili KPU Kabupaten Banjar ada 2 orang untuk Nomor Perkara 123/PHP.BUP-XIX/2021, yaitu saya sendiri Rolly Muliazi dengan Hj. Gusti Rini Hernawati. Kemudian untuk yang online dihadiri oleh Sigit Nurhadi. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr.wb.

**43. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Termohon Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021.

**44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**45. KETUA: ASWANTO**

Surat Kuasanya tolong, Petugas, diambil!

**46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum dari KPU Perkara 121/PHP.BUP-XIX/2021 KPU Kabupaten Banjar dan sebenarnya satu kesatuan Perkara 121/PHP.BUP-XIX/2021 dengan 123/PHP.BUP-XIX/2021, jadi satu kuasa, dua kuasa tapi orangnya sama.

**47. KETUA: ASWANTO**

Oh, gitu, baik.

**48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Jadi kebetulan di 121/PHP.BUP-XIX/2021 kita bagi, 121/PHP.BUP-XIX/2021, saya sendiri Kusman Hadi, S.H., M.H. bersama Ibu Muslihah.

**49. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Ya, jadi Kuasa Hukumnya terdiri dari satu, Kusman Hadi, S.H., M.H., C.I.L. Dua, advokat Rolly Muliazi Adenan. Tiga, advokat Hj. Gusti Rini Hernawati. Empat, advokat Dradjat, S.H. Lima, advokat Yanto, S.H.

**51. KETUA: ASWANTO**

Baik. Surat Kuasanya, tolong!

**52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Siap, Majelis.

**53. KETUA: ASWANTO**

Tolong, Petugas, diambil Surat Kuasa!

Selanjutnya untuk pihak pemberi keterangan Bawaslu, Bawaslu untuk Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021 ... eh, 124/PHP.GUB-XIX/2021, silakan.

**54. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2020: NUR KHOLIS MAJID**

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Bawaslu dari kasus 124/PHP.GUB-XIX/2021 dihadiri oleh Nur Kholis Majid dan Pak Aries Mardiono. Sedangkan yang lewat daring ada Ibu Erna Kaspiyah, Pak Iwan Setiawan, dan Pak Azhari Ridhani. Demikian, Yang Mulia.

**55. KETUA: ASWANTO**

Baik. Untuk Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021, pemberi keterangan Bawaslu?

**56. BAWASLU PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2020: RISKI WIJAYAKUSUMA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb untuk Nomor Perkara 123/PHP.BUP-XIX/2021 dari Bawaslu Kabupaten Banjar saya nama Riski Wijayakusuma, kemudian sekaligus juga untuk yang Perkara 123/PHP.BUP-XIX/2021. Kemudian yang menghadiri daring ada 4. Fajeri Tamjidillah, Muhammad Syahril Fitri, Ideham Khalik, Putri Masjinar. Terima kasih, Yang Mulia.

**57. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu?

**58. BAWASLU PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2020: RISKI WIJAYAKUSUMA**

Sama, Yang Mulia.

**59. KETUA: ASWANTO**

Oh, sama. Satu ini, ya.

**60. BAWASLU PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2020: RISKI WIJAYAKUSUMA**

Satu, Yang Mulia. Bawaslu Kabupaten Banjar, terima kasih.

**61. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih. Agenda persidangan kita pada hari ini adalah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, pengesahan alat bukti, dan pengucapan ketetapan Pihak Terkait.

Sebelum kami memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan Permohonannya, kami ingin menghimbau kalau ada ... masih ada menyampaikan, kalau ada yang masih me ... akan memasukkan bukti tambahan dari Pemohon, ya, belum KPU dengan ... dari Pemohon, kalau ada yang ingin memasukkan bukti tambahan. Kita menyarankan untuk diserahkan pada awal persidangan, sehingga pada akhir persidangan nanti kami bisa mensahkan.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya. Izin, izin, Yang Mulia?

**63. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Kami akan menyerahkan bukti tambahan, Yang Mulia.

**65. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Sekarang.

**67. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Petugas! Oh, dipastikan dulu. Ini kita pastikan dulu. Ya, jadi protokol kita untuk dokumen-dokumen itu harus disterilkan dulu, ada label yang diberikan oleh Petugas kami untuk membuktikan bahwa bukti-bukti dimaksud sudah melalui sterilisasi. Yang Mulia ini ... yang ini perkara yang ... perkara yang Nomor 123, 121/PHP.BUP-XIX/2021, kalau ada bukti tambahan?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Belum disterilkan, Yang Mulia.

**69. KETUA: ASWANTO**

Belum disterilkan?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Mohon izin, belum disterilkan, Yang Mulia.

**71. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ini Petugas kita akan ini. Baik.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Bukti ... Yang Mulia? Bukti-bukti (...)

**73. KETUA: ASWANTO**

Baik, kita akan ... nah, sebelum kami memberikan kesempatan kepada Pemohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 untuk

menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, kami ingin menginformasikan dari awal bahwa masing-masing Pemohon untuk Pemohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021 dan 121/PHP.BUP-XIX/2021, waktu kita adalah 30 menit. Jadi, cukup Bapak menyampaikan pokok-pokok permohonannya karena Panel juga sudah membaca secara keseluruhan Permohonan Ibu, Bapak, gitu. Jadi, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Saya ingatkan bahwa kita punya waktu untuk Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 itu adalah 30 menit. Sekarang pukul 09.00 WIB kurang ... di jam saya, oh, itu pukul 08.00 ... pukul 08.57 WIB.

Silakan, Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Terima kasih, Yang Mulia. Tadi mengenai bukti tambahan kami tadi sudah disteril dan sudah kami serahkan. Kemudian, berikutnya adalah perbaikan ... perbaikan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020.

**75. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020. Nah, ini perbaikan, Yang Mulia. Bisa nanti mohon izin untuk kami juga serahkan, Yang Mulia, sebelum kami bacakan.

**77. KETUA: ASWANTO**

Perbaikan Permohonannya?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Perbaikan Permohonan pembatalan. Tanda tangannya karena tanda tangannya ada yang kurang, Yang Mulia. Yang sebelumnya tanda tangannya tidak lengkap, hanya tanda tangannya saja, Yang Mulia.



Perbaikannya. Apakah boleh diserahkan nanti setelah kami bacakan, Yang Mulia?

**79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi, substansinya sama persis?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Sama persis.

**81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada perubahan?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Sama persis, sama persis, Yang Mulia.

**83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, enggak apa-apa itu, hanya tanda tangannya.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ya, kami (...)

**85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Yang Mulia?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Lanjutkan, Yang Mulia.

**87. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Dari Termohon?

**88. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Termohon.

**89. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Apakah kami boleh mengetahui jumlah halamannya, paling akhir sampai halaman berapa?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Halamannya, ya, sama sampai 127, Saudara (...)

**91. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih. Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama, Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Saya tidak bacakan alamatnya. Kemudian yang kedua.

Nama, Drs. Difriadi. Alamatnya tidak saya bacakan. Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02-Kpt/63/Prov/IX/2020.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Desember Tahun 2020. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. Bambang Widjayanto, S.H.
2. T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., CLI., CIL.
1. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.
2. Iwan Satriawan S.H., MCL. Ph.D.
3. Dorel Almir S.H., M.Kn.
4. Febri Diansyah, S.H.
5. Donal Fariz, S.H., M.H.
6. Heriyanto, S.H., M.H.
7. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.
8. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.
9. Harimuddin, S.H.

10. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
11. Jurkani, S.H.
12. Muhammad Isrof Parhani, S.H., CIL.
13. Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL.
14. Muhamad Mustangin, S.H.
15. Arum Puspita Sari, S.H.
16. Mukhtadin, S.H.
17. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.
18. Abdulatief Zainal, S.H.
19. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
20. Elfira Pradita, S.H.
21. Musthakim Alghosyaly, S.H.
22. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
23. Teguh Triesna Dewa, S.H.

Semua advokat dan konsultan hukum berdomisili di INTEGRITY Lawfirm. Saya tidak akan bacakan alamatnya. Selanjutnya disebut Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Jalan A. Yani No. 212, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70237. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konsitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 12 ... eh, sori ... maaf. Tanggal 18 Desember, Bukti P-3, yang diumumkan pada hari Jumat 18 Desember 2020, pukul 17.47 WITA. Selanjutnya disebut sebagai objek perselisihan.

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut. Kami ... karena tidak kami bacakan, Yang Mulia, dan kebetulan mohon izin kalau diperkenankan, kan ada Prinsipal Prof. H. Denny Indrayana yang juga nanti akan menyampaikan, Yang Mulia. Jadi kami ... saya dengan Prof. Denny Indrayana, Yang Mulia, yang akan membacakan. Apakah diizinkan, Yang Mulia?

### **93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang utama sesungguhnya, yang menyampaikan yang hadir, Pak. Karena kami akan cross dengan data-data yang dibawa langsung secara fisik ... physically oleh yang bersangkutan. Kalau nanti misalnya Prinsipal mau menambahkan, silakan. Tapi bukan secara substansial apa yang sebagian besar ada di Permohonan ini. Sekadar menambahkan silakan.

Tapi ... apa ... jenisnya Bapak yang mesti harus ... Pemohon yang hadir di persidangan itu, makanya Mahkamah memang mengharapkan dalam perkara peradilan kasus-kasus yang konkret begini tidak bisa kita secara online, secara murni. Karena kita bicara atau kita akan melihat fakta dan terutama data-data dan angka-angka itu. Silakan, nanti boleh saja pak menambahkan tapi (...)

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Terima kasih, Yang Mulia.

**95. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Kami membagi ... membagi permohonan ini ke dalam ... apa ... bab, beberapa bagian. Pertama, Pengantar Permohonan. Kedua ... Romawi Kedua tentang Kewenangan Mahkamah. Ketiga, Kedudukan Hukum Pemohon. IV, Tenggang Waktu. Yang kelima, Pokok Permohonan. Kemudian, perhitungan yang adil dan seharusnya. Dilanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Poin berikutnya adalah pelanggaran pemilu yang TSM dengan penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan yang sanksinya pembatalan Paslon 1. Berikutnya adalah petahana menyalahgunakan bantuan sosial Covid-19, sembako untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai Paslon Pilgub Kalsel. Saya tidak akan bacakan kabupaten-kabupatennya.

Kemudian petahana menyalahgunakan program tandon air Covid-19 untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai Paslon Pilgub Kalsel.

Kemudian berikutnya adalah penyalahgunaan tagline bergerak pada program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi tagline kampanye petahana dan/atau Paslon 1.

Berikutnya adalah penyalahgunaan kewenangan program dan kegiatan untuk kemenangan Paslon 1 adalah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada.

Berikutnya adalah penegakan hukum tidak adil, transparan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berikutnya adalah pemungutan suara ulang di Kabupaten Banjar, kabupaten ... Kecamatan Binuang, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kecamatan Banjar Selatan.

Ada beberapa kabupaten di sini ada Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kecamatan Binuang, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Kemudian bagian terakhir itu nanti adalah Petitum. Saya tentu saja tidak akan membacakan semua, tapi nanti hal-hal yang perlu ditambahkan, nanti Saudara rekan saya, advokat Raziv nanti akan menambahkan.

Kemudian, Pengantar Pemohon. Ini pun tidak semuanya kami dibacakan.

Mungkinkah pemilihan umum yang jujur dan adil, perjuangan melawan uang dan Petahana di Pilgub Kalsel 2020, izinkan kami menyampaikan Pengantar Permohonan ini bukan dengan bahasa hukum yang kaku dan penuh dengan dalil dan pasal. Bagian bahasa hukum demikian silakan dibaca pada lebih dari 125 halaman setelah pengantar ini. Di bagian ini, izinkan kami untuk bertutur, bercerita dari hati ke hati apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, bagian pengantar ini bukan hanya kami alamatkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama di Benua Kalimantan Selatan, khususnya yang mendambakan pemilihan umum hukum yang jujur dan adil tanpa kecurangan. Itulah pemilu yang akan menghadirkan Indonesia yang lebih terhormat dan bermartabat.

Dari berbagai sumber yang kami imbau dan terpercaya, kami mendapatkan informasi bahwa uang memang menjadi penentu kemenangan Pilgub Kalsel 2015 (...)

**97. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, Pak, ini (...)

**98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak, Kuasa Hukum Pemohon, pada dasarnya kan, perbaikan itu hanya sekali, ya?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Baik, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Makanya tadi ada penegasan, itu substansinya sama persis.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya.

**102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi nanti bukan nomenklaturnya mengganti perbaikan, Bapak enggak bisa.

**103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya.

**104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi yang Bapak bacakan tetap perbaikan yang diserahkan kepada Mahkamah pada masa perbaikan. Nanti, soal tanda tangan yang belum terisi, Mahkamah akan menyikapi pada akhir persidangan nanti.

**105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Baik, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Barangkali ada cara untuk melengkapi tanda tangan pada permohonan yang perbaikan. Itu aja mekanismenya nanti.

**107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Baik, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi yang jelas, Bapak bacakan permohonan yang diserahkan pada perbaikan, terlepas beda atau tidak, sama persis atau tidak.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya.

**110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti akan ... apa ... tidak konsisten dengan PMK kalau yang dibacakan adalah perbaikan. Karena perbaikan itu hanya satu kali, Pak, itu saja.

**111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Terima kasih, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan. Nanti Pihak Termohon supaya ... apa ... bisa memahami itu. Ini hanya persoalan melengkapi tanda tangan di permohonan ... di perbaikan. Bukan menyerahkan perbaikan baru di persidangan hari ini, Pak, ya.

**113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena tetap yang dipakai yang (...)

**115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Terima kasih, Yang Mulia.

**116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ok.

**117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Saya lanjutkan, Yang Mulia, ini ringkasan saja, Yang Mulia. Jadi pokok permohonan kami.

**118. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

## **119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ada 2 dalil argumentatif, argumentasi kualitatif dan argumentasi kuantitatif. Argumentasi kualitatif adalah pertama, pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang sangat nyata, namun tidak mendapat penanganan yang benar oleh lembaga berwenang, yakni Bawaslu Kalimantan Selatan.

a. Politisasi Bansos sembako Covid-19, petahana melakukan politisasi Bantuan Sembako Covid-19 pada masa 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, 23 Maret 2020 sampai dengan 23 September 2020. Bansos Sembako Covid-19 yang tersebar ke-10 dari 13 Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan mengandung citra diri petahana berupa:

- a. Foto petahana yang mirip dengan alat peraga kampanye.
- b. Identitas politik petahana berupa nama sapaan "Paman Birin" yang ada pada stiker bungkus beras maupun banyak bakul sembako.
- c. Tagline "Banua Bergerak" yang identik dengan alat peraga, bahan dan media sosial kampanye.

Pengemasan dan pendistribusian juga dilakukan menggunakan unsur pemerintah, yakni menggunakan tenaga pegawai, kontrak pemerintah, mobil dinas, tim gugus, petugas Covid-19, satpol PP, dan fasilitas pemerintah lainnya.

Terdapat surat edara petahana yang mengimbau pejabat di Kalimantan Selatan menyisihkan tunjangan kinerja untuk 2,5% untuk sumbangan sembako Covid-19.

Terdapat 50 peristiwa pembagian Bansos Covid yang telah dipolitisasi, ditambah dengan bukti tambahan sebanyak 70 peristiwa. Dari 57 peristiwa tersebut kurang lebih terdapat lebih dari 100.000 sembako dengan citra diri petahana yang tersebar ke lebih dari 100.000 kepala keluarga (KK). Tindakan politisasi Bansos sembako sangat menguntungkan petahana untuk keperluan Pilgub 2020. Ketua Bawaslu RI, Komisioner Bawaslu RI, Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK RI, Ketua MPR, dan Komisioner KPU RI membuat pernyataan yang tegas bahwa pelekatan citra diri pada Bansos Covid-19 merupakan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada dan sanksinya adalah diskualifikasi. Semuanya kami lampirkan bukti-buktinya.

b. Politisi tandon air cuci tangan Covid-19, petahana melakukan politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 pada masa 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, dalam hal ini 23 Maret 2020 sampai dengan 23 September 2020. Tandon air cuci tangan Covid-19 tersebut tersebar ke seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mengandung citra diri petahana berupa;



- a. Foto petahana yang mirip dengan alat peraga kampanye atau memakai baju dinas atau memakai baju lainnya.
- b. Terdapat logo Pemprov Kalimantan Selatan.
- c. Terdapat tagline bergerak yang identik dengan alat peraga, bahan, dan media sosial kampanye.

Pengadaan tandon bercitra diri petahana tersebut ada yang melalui APBD dan ada pula yang melalui dana CSR meskipun dengan dana CSR petahana tetap menggunakan kewenangan program kegiatan yang dilarang karena output CSR telah ... oleh perusahaan di Kalimantan Selatan ditentukan oleh tim fasilitasi yang dibentuk oleh petahana.

Terdapat 33 peristiwa politisasi air tandon, air cuci tangan Covid-19 yang terekam pada permohonan ini. Ditambah dengan bukti tambahan bergerak 41 peristiwa, sehingga total menjadi 74 peristiwa. Bukti-buktinya kami lampirkan. Tindakan politisasi tandon air cuci tangan Covid-19 yang diletakkan citra diri petahana merupakan tindakan yang sangat menguntungkan petahana menjelang Pilgub Kalsel 2020.

Oleh karena itu, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (73) Undang-Undang Pilkada.

C. Penggunaan tagline bergerak dalam setiap program dinas dan hampir terdapat seluruh fasilitas Pemerintah Kalimantan Selatan. Petahana melalui tindakan faktual menggunakan tagline bergerak dalam setiap program Dinas Pemprov Kalimantan Selatan. Para tagline-tagline resmi Pemprov Kalimantan Selatan adalah Kalsel Matan. Tagline bergerak digunakan oleh petahana dalam berbagai program dinas dan terdapat pada berbagai fasilitas pemprov seperti spanduk, banner, baju dinas, website, mobil dinas, truk dinas, mobil pemadam kebakaran, jam dinding, pin, motor dinas, pelampung dinas, Tossa pengangkut sampah, banyak hal lainnya.

Peredaran penggunaan tagline bergerak menggunakan dana dan fasilitas pemprov terjadi di seluruh kabupaten atau Kota Kalimantan Selatan. Terdapat 35 peristiwa penggunaan tagline dalam permohonan ini ditambah 66 peristiwa dalam tambahan bukti, sehingga totalnya menjadi 101 peristiwa.

Penggunaan tagline bergerak secara masif pada rentang waktu 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, tentu sangat menguntungkan petahana. Terlebih penggunaan tagline ini merupakan tindakan berlanjut yang dimulai sejak 2016. Dengan kata lain, tindakan ini memang sudah direncanakan sedemikian rupa sejak lama untuk kepentingan pemenangan Pilgub Kalimantan Selatan 2020.

D. Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dan mengadili pelanggaran ini karena Bawaslu Kalsel tidak profesional dalam menangani pelanggaran ini. Pemohon pernah melaporkan berbagai pelanggaran Pasal 71 ayat (3) ke Bawaslu Kalimantan Selatan, namun semuanya hasilnya dihentikan tanpa alasan yang jelas. Hasil kajiannya pun tidak diberikan kepada Pemohon. Setelah Pemohon bersusah payah

mendapatkan hasil kajian tersebut, ditemukan berbagai kejanggalan pada hasil kajian laporan sembako, disertai bukti. Analisa Bawaslu Kalimantan Selatan berbeda dengan kesimpulannya. Dimana dalam analisa ditemukan unsur-unsur telah terpenuhi. Namun dalam kesimpulannya, tiba-tiba menyatakan tidak terpenuhi. Pada hasil kajian laporan pelanggaran tagline ditemukan pada bagian analisis dinyatakan seluruh unsur terpenuhi dan kesimpulannya pun memenuhi. Namun rekomendasinya tidak menindaklanjuti.

Kemudian ditemukan fakta bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan memiliki 2 hasil kajian yang berbeda untuk satu laporan tagline yang sama. Bahkan dalam laporan pelanggaran lain seperti money politics beda ... bedah rumah, mobil dinas, dan forum RT/RW ditemukan pola yang sama. Dimana analisis menyatakan terpenuhi sela ... seluruh unsur. Namun dalam kesimpulan dan rekomendasi tiba-tiba menyatakan tidak terpenuhi. Bahwa dalam persidangan etik di dekat itu Bawaslu Kalimantan Selatan mengaku tidak membaca hasil kajian sebelum memutus laporan. Atas hal ini Bawaslu Kalimantan Selatan dicecer oleh Ketua DKPP pada persidangan etik 21 Januari 2021 mengenai ketidakprofesionalan ini dan terancam dipecat.

Pemohon juga mencoba mengajukan ke Bawaslu RI untuk laporan tandon. Terdapat hasil kajian yang serupa dengan pola Bawaslu Kalimantan Selatan. Dimana dalam hal ... dalam hasil analisisnya menyatakan terpenuhi semua unsur. Namun tiba-tiba terdapat paragraf yang menyatakan akibat tidak ada instruksi berupa keputusan dari gubernur. Maka laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur. Padahal hal itu tidak mengguna ... tidak menggugurkan bahwa petahana telah menggunakan kewenangannya.

Atas alasan di atas, sangat terbuka peluang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran ini. Sebagaimana pernah Mahkamah Konstitusi sampaikan pada pertimbangan putusan pilpres yang menyatakan dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu, KPU terdapat aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakkan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu dan Gakkumdu yang memengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Mohon menjadi perhatian, Yang Mulia. Dengan menggunakan penyalahgunaan kewenangan yang sedemikian besar, petahana hanya mampu unggul 0,4% suara dari Pemohon.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia untuk mengembalikan keadilan demokrasi untuk rakyat Kalimantan Selatan dan menyatakan petahana didiskualifikasi.

Terjadi kecurangan, intimidasi, dan ancaman kepada pemilih dan saksi di Kecamatan Binuang dan Hatungun, sehingga beda perolehan suara di dua kecamatan tersebut sangat signifikan. Kecamatan Binuang,

petahana memperoleh 17 ... 17.079. Pemohon memperoleh 1.539. Di Hatungun memperoleh 4.699. Kemudian Pemohon memperoleh 623. Pada dua kecamatan itu PSU tidak akan menjadi jawaban atas kecurangan, intimidasi, dan ancaman yang telah terjadi. Jikapun PSU maka hasilnya akan sama saja, bahkan bisa jadi lebih parah.

Oleh sebab itu, mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, kami mohon suara di dua kecamatan tersebut dinihilkan. Dengan dinihilkan suara dua kecamatan sudah cukup untuk membuat perubahan perolehan suara, bahkan di Pilgub Kalimantan Selatan akan berubah secara signifikan.

Dua. Argumentasi ... argumentasi kuantitatif.

Untuk argumentasi kuantitatif, mohon izin, Yang Mulia, Saudara Raziv untuk membacakannya. Dan kemudian saya lanjutkan, nanti pada Petitum.

Terima kasih, Yang Mulia.

## **120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMAD RAZIV BAROKAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin melanjutkan pembacaan Pokok Permohonan argumentasi kami.

Seperti yang disampaikan tadi bahwa Permohonan ini terdiri dari dua argumentasi, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ada satu yang ingin saya tegaskan tadi dalam argumentasi kualitatif, Yang Mulia, mengenai mengapa Mahkamah seharusnya memeriksa permohonan sengketa proses kami? Bahwa laporan-laporan yang kami lakukan ke Bawaslu Kalimantan Selatan ditangani dengan sangat tidak benar. Bahkan satu yang ingin saya tegaskan, Bawaslu Kalimantan Selatan memiliki dua hasil kajian atas laporan kami, Yang Mulia, tentang pelajaran tagline. Dua hasil kajian di mana hasilnya berbeda, analisisnya sama, tapi ada satu paragraf yang berbeda yang sangat signifikan. Ada yang menyatakan analisisnya seluruh unsur terpenuhi, kesimpulannya terpenuhi, tapi rekomendasinya tidak dilaksanakan. Tapi ada satu hasil kajian lagi yang menyatakan satu unsur tidak terpenuhi dan itu terbongkar di persidangan DKPP kemarin.

Kemudian saya akan melanjutkan dalil argumentasi yang berikutnya, argumentasi kuantitatif. Ada 5 lokasi yang kami dalilkan dalam argumentasi kuantitatif ini, Yang Mulia. Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, 1 Kecamatan Benuang, ada juga di Kabupaten HST (Hulu Sungai Tengah), dan terakhir di Kecamatan Banjarmasin ... Banjarmasin Selatan.

Yang pertama di Kabupaten Banjar. Kami meminta di Kabupaten Banjar dilakukan pemilihan suara ulang dengan dalil terdapat tindakan

money politics yang dilakukan oleh pasangan petahana bersama-sama tandem dengan pasangan cagub, bupati.

Kemudian, ada juga petugas KPPS merusak surat suara. Yang Mulia, fakta pemilihan Pilgub Kalimantan Selatan memiliki surat-surat tidak sah yang sangat mencengangkan, dimana rata-rata surat suara tidak sah nasional dalam berbagai pilkada yang kami temukan, tidak melebihi 5%. Tetapi dalam Pilgub Kalimantan Selatan dengan pasangan calon hanya 2, surat suara tidak sah saja mencapai 10,1%. Kita ... di Kabupaten Banjar sendiri mencapai 10,1%, bandingkan dengan pemilihan bupati yang calonnya 3, surat suara tidak sah hanya 4,7%. Ternyata ada sesuatu di sini, ada satu ... satu TPS, yaitu TPS 8 Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, di situ diketahui bahwa ketua KPPS mencoblosi surat suara Paslon 01. Ini menunjukkan sebuah pola, dimana di berbagai TPS lainnya juga terjadi hal yang sama, sehingga ada TPS-TPS kami melacak, disinyalir 296 TPS di Kabupaten Banjar, yang mana surat suara tidak sah melebihi 10%, Yang Mulia, penyebarannya ada di 19 dari 20 kecamatan. Dan dari 296 TPS yang kami curigai ini dan saksi-saksi kami tentunya nanti akan menjelaskan, hasil perolehan suara kami kalah 22.702 suara. Jika dibandingkan dengan surat ... jika dibandingkan dengan keunggulan petahana yang hanya 0,4% atau sekitar 8.000 suara, tentu hal ini sangat jauh, Yang Mulia.

Kemudian, alasan berikutnya kenapa Kabupaten Banjar patut dilakukan PSU? Terdapat penggelembungan suara dengan manipulasi DPTb dan DPPh. Yang Mulia, terdapat 28 TPS yang tersebar di 7 kecamatan Kabupaten Banjar, dimana jumlah DPT ... eh, jumlah pemilih yang hadir di luar dari DPT ditambah DPPh dan DPTb sebanyak 2,5%, yang mana tentunya hal tersebut sangat tidak rasional, Yang Mulia.

Setelah kami telusuri, ternyata terdapat penggelembungan suara, dimana terdapat banyak suara yang dicobloskan dengan modus DPPh dan DPTb, padahal dalam absensi tidak menunjukkan demikian.

Total daripada jumlah selisih suara dari kekalahan kami di jumlah TPS ini, sebanyak 1.071 suara. Dan bahkan, Yang Mulia, terdapat beberapa TPS yang jumlah DPPh dan DPTb lebih dari 60%, padahal aturan hanya membolehkan 2,5%. Tentu ini menjadi alasan mengapa Kabupaten Banjar harus di-PSU.

Kemudian alasan yang keempat, masih di Kabupaten Banjar. Banyak pemilih tidak sah pada TPS dalam kehadiran 100%. Bayangkan, Yang Mulia, kehadiran 100%, tentu sangat tidak bisa diterima jika kita melihat tingkat partisipasi pemilihan gubernur di Kalimantan Selatan yang hanya mencapai 64%.

Bahwa kehadiran 100% dalam setiap TPS adalah hal yang tidak mungkin terjadi di tengah rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menurun. Setelah Pemohon telusuri, rupanya dalam TPS dengan kehadiran 100% tersebut terdapat data-data orang yang sudah meninggal, namun tetap ikut dalam pemilihan di TPS tersebut. Total

kami melihat, ada 17 TPS dengan kehadiran 100% di Kabupaten Banjar dengan selisih kekalahan suara kami 2.122 suara.

Kemudian yang terakhir ialah banyak pemilih tidak sah pada TPS dengan kehadiran hampir 100%. Bahkan selain kehadiran 100%, ada beberapa TPS yang kehadirannya hampir mendekati 100% antara 97-99 koma sekian persen, Yang Mulia. Kami mencatat ada 49 TPS yang seperti ini, sudah kami sampaikan dalam dalil permohonan, dimana hasil kekalahan kami dari 49 TPS ini berjumlah 6.295 suara. Jika ditotal di Kabupaten Banjar saja, Yang Mulia, dengan berbagai kecurangan yang telah kami temukan, total kekalahan kami mencapai 70.000 suara dan itu sangat jauh dari nilai selisih keunggulan suara petahana yang ada saat ini, yaitu hanya 0,4%.

Dan yang terakhir, masih di Kabupaten Banjar, terjadi ketidaknetralan daripada petugas KPPS. Karena banyak fakta yang kami temukan di lapangan, banyak C-1 Salinan yang tidak diberikan kepada saksi kami dengan alasan memang saksi kami tidak berhak untuk menerima hal tersebut. Tentu untuk melatih saksi yang banyak membutuhkan biaya yang sangat banyak pula dan kami menyadari, pertama, Pasangan Calon Nomor Urut 2 maju di pilkada ini bukan dengan kedaulatan uang melainkan dengan kedaulatan rakyat, dan tentu tidak bisa memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk melatih saksi secara sempurna. Ini ... apa ... bisa juga merupakan bentuk yang (...)

**121. KETUA: ASWANTO**

Untuk mengingatkan waktu Saudara tinggal 5 menit tadi kita mulai jam 09.00 WIB.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMAD RAZIV BAROKAH**

Baik, Yang Mulia. Tinggal 10 menit, Yang Mulia, akan saya percepat.

Itu di Kabupaten Banjar (...)

**123. KETUA: ASWANTO**

Waktu Saudara tinggal 5 menit.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMAD RAZIV BAROKAH**

Oh, tinggal 5 menit. Baik, Yang Mulia. Saya percepat, Yang Mulia. 5 menit keburu.

Yang kedua (...)

**125. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Kalau dimungkinkan saya minta 1 menit terakhir.

**126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMAD RAZIV BAROKAH**

Ya, Yang Mulia. Siap. Berikutnya saya lanjutkan di Kabupaten Tapin, kami minta PSU di Kabupaten Tapin karena terdapat 24 TPS dengan tingkat kehadiran 100% (...)

**127. KETUA: ASWANTO**

Sebentar. Kalau Prinsipal ingin menambahkan, itu tetap dalam tenggat waktu 30 menit, ya?

**128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMAD RAZIV BAROKAH**

Oh, baik, Yang Mulia. Kalau begitu saya persilakan Prinsipal mungkin Prof. Denny Indrayana untuk menambahkan.

**129. KETUA: ASWANTO**

Silakan Prinsipal.

**130. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan seluruh hadirin baik yang secara online maupun offline, dan juga saya mengetahui banyak sekali rakyat Kalimantan Selatan yang mengikuti persidangan ini secara live streaming.

Yang Mulia, kami ingin menyampaikan 2 hal. Satu hal adalah pernyataan, yang kedua adalah pertanyaan. Mudah-mudahan suara saya terdengar, ya.

**131. KETUA: ASWANTO**

Jelas, jelas, Pak.

### **132. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Baik, terima kasih mengonfirmasi saja.

Yang pertama Yang Mulia kami memohon maaf tidak bisa hadir secara langsung ke persidangan yang sangat mulia ini terutama karena kami sedang juga berbagi konsentrasi dan fokus dengan tanggap darurat bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan.

Yang Mulia, sebagaimana sudah diketahui bersama karena sudah menjadi berita nasional bahkan internasional sekarang terjadi bencana banjir yang terburuk dalam sejarah Kalimantan Selatan. Kami setelah mempertimbangkan dengan seksama memutuskan untuk tetap hadir secara online tidak hadir secara offline karena tadi meskipun sudah berlangsung 2 minggu, bahkan dalam beberapa pertemuan dengan korban ada yang sudah mengungsi sebulan dan 2 bulan. Kami melihat ini juga perlu perhatian karena itu kami memutuskan tetap ada di Kalimantan Selatan.

Yang kedua. Terkait dengan pertanyaan kami, Yang Mulia. Kami memutuskan untuk ada di Kalimantan Selatan dan hadir secara online karena pemahaman kami hari ini pemeriksaan pendahuluan itu kalau terkait dengan permohonan adalah menyampaikan ... tadi misalnya tambahan alat bukti dan yang kedua kalau ada perbaikan-perbaikan substansi ... perbaikan-perbaikan non substansial. Nah, kami memahami pembacaan permohonan atau penyampaian permohonan itu dilakukan dalam sidang selanjutnya, dalam pokok perkara. Karena itu kami dengan pemahaman itu memutuskan untuk tetap ada di Kalimantan Selatan. Kami ingin mengonfirmasi, Yang Mulia. Bahwa sebenarnya kesempatan untuk menyampaikan permohonan itu sebenarnya pada sidang selanjutnya karena hari ini hanya berkaitan dengan kalau ada typo, salah ketik, dan seterusnya. Saya sangat berharap posisinya demikian karena kebetulan saya sangat mengerti pokok permohonan kami mengalami sendiri dan izinkan kami untuk tidak kehilangan kesempatan menyampaikan langsung hal itu, tentu dengan tetap menghormati teman-teman Kuasa Hukum. Teman-teman Kuasa Hukum tadi sudah menyampaikan, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang lebih juga penting perlu kami sampaikan dan itu akan kami sampaikan pada kesempatan kami hadir di persidangan pokok perkara. Kami pemahamannya adalah penyampaian permohonan pada kesempatan sidang selanjutnya.

Ini pertanyaan, Yang Mulia, dan mohon dipertimbangkan karena kami juga mempertanggungjawabkan ini di hadapan pemilih-pemilih kami dan sebenarnya kami ingin hadir langsung dan menyampaikan permohonan itu secara resmi, membacakannya di sidang Yang Mulia di hadapan Majelis sebagai bentuk pertanggungjawaban kami juga kepada pemilih-pemilih di Kalimantan Selatan.

Demikian, Yang Mulia, yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, satu permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung. Dua permintaan klarifikasi bahwa kesempatan kami menyampaikan permohonan masih terbuka pada sidang selanjutnya karena hari ini pada prinsipnya kami memahami sebagai perbaikan-perbaikan yang sifatnya non substansial. Terima kasih, Yang Mulia.

**133. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Pak Denny.

Jadi, agenda sidang kita pada kesempatan ini adalah giliran Pemohon untuk menyampaikan permohonannya dan sidang berikutnya itu adalah giliran Termohon menyampaikan jawaban, kemudian Bawaslu, dan Pihak Terkait memberi keterangan.

Nah, sesudah itu, kalau perkara itu lanjut, maka kita akan masuk ke pemeriksaan saksi, bukti-bukti, dan seterusnya.

Baik, terima kasih, sudah 31 menit yang digunakan.

**134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya, Yang Mulia?

**135. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia?

**137. KETUA: ASWANTO**

Baik, silakan.

**138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Yang Mulia, tadi sebelum menyampaikan pertanyaan. Saya karena ... mohon maaf, Yang Mulia, ini saya harus menyampaikan secara jujur, setahun lebih ini kami konsentrasi di lapangan untuk ... apa ... untuk menghasilkan yang terbaik. Karena itu, kami mengirimkan staf di kantor untuk mengikuti bimtek. Tapi sebelum saya menyampaikan pertanyaan itu, Yang Mulia, saya menanyakan kepada yang bersangkutan,



bagaimana di bimtek? Disampaikan, oleh yang bersangkutan, mohon izin, mohon maaf kalau keliru, Yang Mulia. Bahwa kesempatan untuk menyampaikan permohonan adalah pada sidang selanjutnya, hari ini terkait dengan perbaikan substansial.

Kami sangat berharap, Yang Mulia, kami hadir langsung dan menyampaikan itu, itu pemahaman kami, itu yang disampaikan di bimtek Mahkamah Konstitusi, menurut staf kami yang ikut pelatihan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

**139. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Mohon maaf, Yang Mulia.

**141. KETUA: ASWANTO**

Baik, baik, nanti kita (...)

**142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Menyampaikan pokok-pokok permohonan, Yang Mulia.

**143. KETUA: ASWANTO**

Di PMK kita sudah jelas. Baik, di PMK kita sudah jelas bahwa pada sidang pendahuluan pertama, itu adalah kesempatan Pihak Pemohon untuk menyampaikan permohonannya, dan soal perbaikan, di PMK kita juga sudah ditegaskan bahwa perbaikan itu hanya dilakukan satu kali dan walaupun ada perbaikan-perbaikan di ruang sidang, itu hanya yang sifatnya minor, itu klir di norma kita.

**144. KETUA: ASWANTO**

Baik, saya kira untuk Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 (...)

**145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Izin, Yang Mulia?

**146. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Karena kan ada hal yang penting, Yang Mulia. Bahwa (...)

**148. KETUA: ASWANTO**

Oh, Petitem belum? Silakan.

**149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya. Yang tidak dibacakan, mohon dianggap dibacakan.

**150. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Tetapi, bagian Petitem ini, Yang Mulia. Mohon izin, kan kami hanya sedikit, Yang Mulia. Apakah kami diizinkan, untuk membacakan bagian petitem saja, Yang Mulia?

**152. KETUA: ASWANTO**

Ya, bagian Petitem saja.

**153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya, baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Poin VI. Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Permohonan utama alternatif.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 23 Februari ... tanggal 23 September 2020 sepanjang menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor-H. Muhidin.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6/Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor-H. Muhidin.
4. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020. Dengan perolehan suara sebagai berikut.
  1. Pasangan H. Sahbirin Noor-H. Muhidin. Suara dibatalkan/dikualifikasi.
  2. Prof. Dr. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. H. Difriadi, dengan perolehan suara 843.695. Jumlah 843.695.
5. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.  
Atau setidaknya-tidaknya, alternatif dua.
6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6/Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 sepanjang menyangkut perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
7. Menihilkan perolehan suara di Kecamatan Benua dan Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin.
8. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan perolehan sebagai berikut. 1. Nama pasangan H. Sahbirin Noor – H. Muhidin=830.044, 2. Prof. Denny ... Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., - Dr. H. Defriadi laporan suara=841.533. Total jumlah suara= 1.671.577.
9. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nomor Urut 2 sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan terpilih Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya alternatif tiga.

10. Membatalkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/TL.02.6KPP/63/PROV/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020. Sepanjang menyangkut perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
11. Memerintahkan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS dengan rincian wilayah sebagai berikut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Benua, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan/atau Kecamatan Banjarmasin ... Banjarmasin ... Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Atau setidaknya-tidaknya alternatif empat membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/TL.02.6KPP/63/PROV/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 sepanjang menyangkut perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin
12. Memerintahkan pemungutan suara ulang sebagai sebagian pada TPS dengan rincian wilayah sebagaimana dimaksud dalam perbaikan permohonan ini yaitu sebagai berikut, 390 TPS di Kabupaten Banjar. 54 TPS di Kecamatan Benua, Kabupaten Tapin. 101 TPS Kabupaten Kuala Barito. 432 TPS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan/atau seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aquo et bono*.

Demikian Permohonan ... demikian Permohonan ini kami sampaikan atas perhatian Yang Mulia kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Hum., T.M. Luthfi Yazid, S.H., L.L.M., Dr Heru Widodo, S.H., M.Hum., Iwan Satriawan S.H., MCL. Ph.D., Dorel Almir S.H., M.Kn., Febri Diansyah, S.H. Donal Fariz, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., M.H., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Jurkani, S.H., Muhammad Isrof Parhani, S.H., C.I.L., Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., Muhamad Mustangin, S.H., Arum Puspita Sari, S.H., Mukhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Abdulatief Zainal, S.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Elfira Pradita, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Teguh Triesna Dewa, S.H.

Demikian terima kasih, Yang Mulia. Wabillahitaufik walhidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.

**154. KETUA: ASWANTO**

Walaikumsalam.  
Sesuai dengan tata urutan persidangan pada kesempatan (...)

**155. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY  
INDRAYANA**

Yang ... Yang Mulia.

**156. KETUA: ASWANTO**

Siapa ini? Pak (...)

**157. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY  
INDRAYANA**

Mohon izin diberikan kesempatan, Yang Mulia, sangat penting.

**158. KETUA: ASWANTO**

Silakan, silakan 1 menit.

**159. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY  
INDRAYANA**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas ... atas kebijakan Yang Mulia memberikan kesempatan kepada kami. Yang Mulia di undangan yang kami terima dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Januari secara resmi disampaikan acara itu hanya pemeriksaan pendahuluan tanpa di ... tanpa disebutkan di situ ada dibacakan permohonan. Kalau mengacu ke PMK kenapa saya memutuskan untuk hadir secara online padahal saya sangat ingin untuk membacakan permohonan secara langsung dan berfikir itu pada sidang selanjutnya, di PMK-nya hanya mengatakan pemeriksaan pendahuluan itu memerik ... tentu Majelis Hakim Yang Mulia mohon izin saya hanya membacakan saja, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengusahakan alat bukti Pemohon. Dengan melihat PMK dan undangan itu, saya terus terang tidak membayangkan bahwa hari inilah kesempatan penyampaian permohonan, Yang Mulia. Saya membayangkan hari ini akan memeriksa atau kalau ada perbaikan yang sifatnya nonsubstansial. Sedangkan pembacaan pada sidang selanjutnya.

Yang Mulia, saya sangat berharap diberi kesempatan, Yang Mulia, untuk menyampaikan permohonan ini secara langsung, terlebih dengan mempertimbangkan, undangannya seperti itu, tidak secara jelas

mengatakan agendanya ada pembacaan permohonan, PMK-nya juga seperti itu, tidak secara jelas mengatakan adanya pembacaan permohonan, Yang Mulia. Dan kami di sini sedang tanggap darurat. Saya adalah prinsipal, Yang Mulia. Dan saya sangat mengerti permohonan ini dan sangat berharap bisa menyampaikan langsung. Karena sebenarnya kalau yang kami sampaikan, tentu dengan tetap menghormati kuasa hukum karena mengalami langsung, tentu mungkin punya ... punya ... punya apa ya ... punya keterkaitan yang bisa menyakinkan ... lebih menyakinkan dan memberikan sudut pandang yang mudah-mudahan bisa menghadirkan keadilan bagi rakyat Kalimantan Selatan.

Yang Mulia, tolong dipertimbangkan, di surat undangan tidak secara jelas menyampaikan agenda hari ini penyampaian permohonan. Di PMK juga demikian. Saya berharap Yang Mulia Pak Aswanto, Yang Mulia Pak Suhartoyo, Yang Mulia Pak Daniel mempertimbangkan betul permohonan kami ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

**160. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk (...)

**161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, saya tambahkan, Pak Denny dan hadirin persi ... yang hadir dipersidangan, maupun yang lewat online.

Begini, Pak Denny, dalam perkara ... jangan dalam perkara yang pileg, pilpres, maupun pilkada, yang sifatnya speedy trial, yang sangat dibatasi tenggang waktu.

Dalam perkara pengujian Undang-Undang sekalipun yang tidak dibatasi dengan tenggang waktu, agenda persidangan pendahuluan itu selalu adalah menyampaikan pokok-pokok permohonan dari Pemohon. Praktik ini sudah berjalan sejak dulu, Pak Denny, sehingga saya tidak tahu apa ada miss di antara internal Bapak, tapi yang jelas yang dimaksud pendahuluan dengan agenda adalah meminta kejelasan-kejelasan Permohonan Pemohon itu adalah hal-hal pokok-pokok yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya. Saya bisa paham di dalam internal Pak Denny, apakah ada miss atau bagaimana. Tetapi sesungguhnya, Pak Denny, apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Saudara yang hari ini hadir melalui online dan sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan, itu tidak mengurangi hakikat dari keseluruhan pokok-pokok yang ada di permohonan Saudara, sekalipun itu juga tidak sempat dibacakan (...)

**162. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Baik, Yang Mulia.

**163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mahkamah akan mempertimbangkan seluruhnya, Pak Denny, jangan Anda khawatir kalau soal kemudian diberi kesempatan untuk hadir sekali lagi nanti, itu sampai tidak sesuai dengan hukum acara yang sudah berjalan selama ini, nanti juga tidak equal karena ini akan diberlakukan untuk semua Pemohon, tidak hanya Bapak, terima kasih.

**164. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Baik, Yang Mulia izin bicara satu ... setengah menit saja.

**165. KETUA: ASWANTO**

Baik, silakan ... silakan, setengah menit, Pak Denny, ya.

**166. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Terima kasih, saya sangat terhormat atas penjelasan dari Yang Mulia Suhartoyo.

Saya mohon ke depan, Yang Mulia. Mohon itu karena undangannya tidak ... tidak clear semacam itu dan PMK-nya juga tidak clear semacam itu, mohon agenda sebagaimana tadi disampaikan ada 3 itu, sebisa mungkin dicantumkan dalam undangan sidang.

Yang kedua, Yang Mulia, saya bisa jadi salah karena saya juga bisa jadi manusia yang tidak kurang dari kekhilafan, tapi seingat kami, Yang Mulia, yang paling akhir, kami sangketa hasil pilpres, maka pembacaan permohonan itu dilakukan pada sidang yang pertama, Yang Mulia, sedangkan pemeriksaan pendahuluan waktu pengalaman kami, waktu itu hanya perbaikan-perbaikan.

Jadi, kami ingat itu, Yang Mulia, pada saat memutuskan untuk tetap berada di Kalimantan Selatan, kami ingat waktu sangketa hasil pilpres pemeriksaan pendahuluan itu tidak kemudian menghilangkan kesempatan sidang pertama kami, waktu itu 3 orang yang membacakan permohonan, Mas Bambang Widjojanto, saya, dan Pak Nasrullah, itu adalah sidang pertama, Yang Mulia, pokok pemeriksaan pokok permohonan. Berkaca dari pengalaman itulah, saya punya understanding pemahaman bahwa pembacaan permohonan pada sidang selanjutnya.

Saya mengerti apa Yang Mulia sampaikan tidak mengurangi pokok, saya sangat paham sangat yakin bahwa Yang Mulia membaca pokok permohonan kami. Tapi tadi, Yang Mulia, berangkat dari tindakan yang semacam itu, PMK yang tidak berbicara tentang ... apa ... ada pemberian permohonan, kemudian bimtek kami yang dijelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan itu tidak bicara pokok permohonan, tapi pada sidang pertama. Dan berangkat dari pengalaman pilpres, maka punya pengalaman demikian kami, Yang Mulia.

Kami serahkan keputusan kepada Yang Mulia, saya hanya ingin menyampaikan, mudah-mudahan ke depan hal ini lebih jelas lagi, Yang Mulia, sehingga kami putus untuk hadir sebenarnya kalau hari inilah kesempatan kami menyampaikan permohonan.

Saya sangat berterima kasih kepada Advokat, Kuasa Hukum Pak Luthfi Yazid dan Raziv yang sudah menyampaikan pokok-pokoknya, meski demikian sebenarnya kami juga punya kewajiban, Yang Mulia, untuk hadir menyampaikan permohonan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap pemilik kami, itu yang kami e ... rasa sayang karena undang sidang tidak ... tidak terlalu clear PMK-nya juga tidak (suara tidak terdengar jelas) semacam itu pengalaman seperti tadi dan seterusnya (...)

**167. KETUA: ASWANTO**

Baik Pak (...)

**168. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Mohon maaf kami menjelaskan ini, Yang Mulia (...)

**169. KETUA: ASWANTO**

Baik, Pak (...)

**170. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Terima kasih atas berkenaan dan kesempatannya, saya masih mengharapkan keputusan, Yang Mulia, diberikan kesempatan (...)

**171. KETUA: ASWANTO**

Baik.



**172. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Untuk menyampaikan pokok-pokok secara singkat kepada sidang yang selanjutnya, Yang Mulia (...)

**173. KETUA: ASWANTO**

Baik ... sebenarnya jika kita menyampaikan undangan dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan ... sesuai dengan tadi, Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah sampaikan itu adalah penyampaian permohonan ... nanti setelah sidang ... pemeriksaan sidang itu masing-masing pihak diberi kesempatan atau pembuktian gitu ya, pemeriksaan.

Nah, pada sidang pendahuluan ini, memang ... dari dulu dan itu yang sebenarnya kita sampaikan pada saat bimtek, pada pemeriksaan pendahuluan itu, Pemohon diminta untuk menyampaikan permohonannya, menyampaikan kejelasan-kejelasannya dan sesudah itu, panel diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi.

Jadi ini memang betul kita ... agenda kita adalah untuk memperjelas permohonan dan dalam rangka memperjelas itu kita minta Pemohon untuk menyampaikan dan sesudah itu untuk lebih jelasnya kesempatan pada panel untuk melakukan klarifikasi. Dengan urutan-urutan seperti itu, kita yakin bahwa permohonan bisa kita pahami secara jelas. Baik, saya kira catatan ... apa ... apa ini akan kami ... apa akan kami ... catat, ya. Keberatan ini akan kami catat dan nanti akan dibicarakan oleh panel. Baik untuk (...)

**174. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**175. KETUA: ASWANTO**

Baik, untuk (...)

**176. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Terima kasih.

**177. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, kesempatan panel untuk melakukan klarifikasi dimulai dari (...)

**178. KETUA: ASWANTO**

Tidak ada yang ... ada catatan, Yang Mulia? Silakan Pak Daniel, ada catatan? Cukup ya? Baik (...)

**179. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP-GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Dari Termohon, Yang Mulia. Kami kalau boleh bisa mendapatkan apa yang kami disampaikan perbaikan permohonan tadi kepada Mahkamah. Terima kasih, Yang Mulia.

**180. KETUA: ASWANTO**

Baik, baik. Baik, Pak Nurdin. Untuk Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 karena memang agendanya adalah menyampaikan permohonan dan meminta kejelasan permohonan ... dalam rangka minta kejelasan permohonan, kita anggap sudah selesai, ya? Dan dalam rangka protokol Covid, bisa ... iya bisa kita ... apa Namanya ... izinkan untuk meninggalkan ruang persidangan. Tetapi sebelum meninggalkan ruang persidangan perlu kami sampaikan (...)

**KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Mohon izin, Majelis. Dari ... Pak Perkara Nomor 121/PHP.GUB-XIX/2021 karena dingin kelamaan saya mau ke toilet apabila diperbolehkan.

**181. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Pak. Itu enggak bisa diwakili kalau itu, Pak. Itu melanggar HAM kita kalau ... nanti itu Pak Nurdin keberatan itu pejuang HAM kalau kita ... Baik, untuk perkara kita klirkan dulu Perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021. Pemohon memasukkan bukti P-1 sampai dengan P-85. Betul, ya?

**182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak, perhatikan dulu, Pak Pemohon! Itu perhatikan!

**183. KETUA: ASWANTO**

Pemohon, P-1 sampai P-85?

**184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Betul.

**185. KETUA: ASWANTO**

Baik, ada catatan untuk P-15 dan P-15Q, ya. Untuk P-15G dan P-55E.1 itu ada di dalam dasar bukti, tetapi bukti fisik tidak ada. Oke, ya, saya ulangi. P-15.G (...)

**186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Eenggak ada fisik (...)

**187. KETUA: ASWANTO**

Dan P-55E.1 itu ... itu belum ada fisiknya (...)

**188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Betul, Pak.

**189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya, betul. Itu pending, Yang Mulia. Pending itu nanti (...)

**190. KETUA: ASWANTO**

Baik, kita pending, ya (...)

**191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Mungkin nanti akan kami ajukan kesempatan berikutnya.

**192. KETUA: ASWANTO**

Kemudian, bukti tambahan yang diserahkan dalam persidangan itu P-86 sampai dengan P-216. Sudah diverifikasi, lengkap.

**193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya (...)

**194. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya?

**195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya, Yang Mulia.

**196. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kita sahkan dulu bukti saudara.

**KETUK PALU 1X**

**197. KETUA: ASWANTO**

Selanjutnya pada perkara ini ... pada perkara ini ada yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait. Mana Pihak Terkait? Pihak Terkait, yaitu Bapak Sahbirin Noor, S.Sos., M.H., dan Bapak H. Muhidin ini sebagai Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Selatan untuk Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021. Berdasarkan keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim, permohonan saudara sebagai Pihak Terkait itu dikabulkan. Dan untuk penetapan sebagai Pihak Terkait, saudara bisa me ... berhubungan nanti dengan Pihak Panitera memperoleh Surat Keputusannya.

Untuk Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 ini sidang ditunda, ini sidang ditunda (...)

**198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Izin, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

**199. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, Pak.

**200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya, baik.

**201. KETUA: ASWANTO**

Siapa yang bicara?

**202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Saya, Yang Mulia. Pemohon, Yang Mulia.

Ini kalau diperkenankan, kami akan mengajukan permohonan daftar ahli dan kemudian saksi, Yang Mulia. Nanti kalau diizinkan, kami akan menyampaikan sekarang, Yang Mulia.

**203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti saja, kalau ini sudah masuk pada wilayah pembuktian.

**204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Oh, baik.

**205. KETUA: ASWANTO**

Nanti setelah selesai pemeriksaan pendahuluan.

**206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Terima kasih, Yang Mulia.

**207. KETUA: ASWANTO**

Baik. Nah, untuk Perkara Nomor ... Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, itu persidangan ditunda tanggal 1 Februari 2021, pukul 08.00 WIB dengan agenda menerima dan mendengar jawaban dari Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti.

Jelas, ya, untuk Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021? Jelas, Pak, ya? Nah, kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan oleh Bapak, Ibu Perkara Nomor ... Kuasa Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, baik yang Pemohon maupun Termohon (...)

**208. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Mohon maaf, Yang Mulia, dari Termohon.

**209. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Termohon.

**210. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Pertama, kami mohon bisa mendapatkan daftar alat buktinya. Yang kedua, kami bisa diizinkan untuk melakukan inzage melihat alat bukti. Terima kasih, Yang Mulia.

**211. KETUA: ASWANTO**

Bisa, nanti berhubungan dengan Pihak Kepaniteraan, ya.

**212. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**213. KETUA: ASWANTO**

Tapi tentu alat bukti bisa, tapi yang buktinya inzage saja, ya.  
Baik. Dengan demikian, untuk perkara ... sekali lagi saya ulangi, untuk Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Pihak Pemohon, Pihak Termohon, dan Pihak Terkait bisa meninggalkan ruangan persidangan.

**214. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Terima kaih, Yang Mulia.

**215. KETUA: ASWANTO**

Tidak bermaksud untuk mengusir, tetapi menjaga kesehatan Pak Nurdin dan semua, tidak terlalu lama di ruangan yang tertutup.  
Baik. Silakan. Bawaslunya juga untuk perkara ini sudah bisa meninggalkan.

**216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bawaslu dengan Pihak Terkait tanggal 1 ikut memberikan jawaban dan keterangan, ya?

**217. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pihak Terkait yang tadi diterima dan Bawaslu, tanggal 1 gabung dengan Pihak Termohon untuk memberikan (...)

**219. KETUA: ASWANTO**

Keterangan, ya.

**220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau Termohon jawaban, kalau Anda-Anda keterangan. Tanggal 1 supaya (...)

**221. KETUA: ASWANTO**

Betul. Saya sambil Bapak jalan, saya ulangi lagi, agenda kita untuk pemeriksaan tanggal 1 itu adalah mendengar jawaban Termohon, mendengar keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta memeriksa dan mengesahkan bukti-bukti.

Baik. Silakan yang terkait dengan Perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021 sudah bisa meninggalkan ruangan.

Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021, sama dengan perkara sebelumnya, kurang lebih 30 menit, Saudara tidak perlu membacakan secara keseluruhan permohonan Saudara, cukup bagian-bagian yang ... apa namanya ... bagian-bagian tertentu saja yang dianggap ada penekanan dalam waktu maksimal 30 menit. Silakan.

**222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: TAUFIK MACHFUYANA**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi. Saya akan membacakan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6.Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 yang

diwakili oleh ... sebagai Kuasa Hukum Advokat Mahdianor, S.H. M.H. C.I.L., Advokat Supiansyah Darham, S.E. S.H., dan Taufik Machfuyana, S.H., M.H.

Adapun pokok perkara yang akan kami ... pokok permohonan adalah berdasarkan model di kejadian khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota KWK dalam melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang disampaikan oleh Saksi Calon Bupati 02 pada KPU Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandatangani oleh ketua KPU Banjar terdapat kesalahan prosedur dalam penyelesaian keberatan Saksi Calon 02 oleh KPU Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 29 ayat (2), "Saksi atau Bawaslu kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada KPU atau KIP kabupaten/kota. Apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal 29 ayat (3), "Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU atau KIP kabupaten/kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau merekap selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29 ayat (4), "Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat diterima KPU atau KIP kabupaten/kota jika melakukan pembetulan."

Pasal 29 ayat (5), "Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPU atau KIP kabupaten/kota meminta pendapat Bawaslu kabupaten/kota yang hadir."

Pasal 29 ayat (6), "Dalam hal terdapat ... dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi KPU atau KIP kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan."

Pasal 29 ayat (7), "Dalam hal rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU atau KIP kabupaten/kota mencatat sebagai kejadian khusus pada Formulir Model D, kejadian khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota KWK untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, dan mencatat sebagai kejadian khusus pada Formulir Model D kejadian



khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota KWK untuk ditindaklanjuti dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 sampai 17 Desember 2020 di Hotel Q Dafam Banjarbaru. Saksi Pasangan Calon 2 telah menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Banjar dan ditandatangani oleh KPU Kabupaten Banjar, yaitu.

Satu, di Kecamatan Sambung Makmur terjadi pengambilan surat suara di 4 desa sebanyak 11 TPS tanpa ada berita acara pengambilan surat suara yang kemudian digunakan untuk pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT di Desa Madurejo.

Dua, TPS 17 Kelurahan Keraton Tiran ditemukan plano hasil dan ternyata C-plano disimpan oleh ketua KPPS dalam keadaan rusak. TPS 01 Desa Tambak Baru, kotak suara tidak tersegel, TPS 08 Desa Tanjung Rema Darat terdapat 2 orang pemilih dengan E-KTP yang tidak membubuhkan tanda tangan. TPS 19 Desa Tanjung Rema Darat terdapat 2 pemilih hanya menggunakan kartu keluarga. TPS 13 Desa Bincau terdapat 41 orang pemilih dengan menggunakan E-KTP tanpa alamat di daftar hadir. TPS 13 dan 14 Desa Bincau terdapat 4 pemilih yang tidak pakai E-KTP dan surat keterangan, TPS 01 Desa Tunggul Irang Ilir tidak ada ada daftar hadir bagi pemilih yang menggunakan E-KTP.

Terdapat jumlah surat suara yang berlebih ... Tiga, terdapat jumlah surat suara yang berlebih dari ketentuan yang semestinya, yaitu jumlah surat suara yang diterima sebanyak  $26.841 + 2,5\%$  cadangan harusnya  $26.841 + 671 = 27.512$ . Namun dari penjelasan ketua PPK (ucapan tidak terdengar jelas) sesuai data yang diterima sebanyak 27.688, kelebihan sebanyak 176 lembar surat suara.

Empat. Adanya perbedaan jumlah DPT antara pilkada bupati dan wakil bupati dengan pilkada gubernur dan wakil gubernur di TPS 01 Desa Tunggul Irang, yaitu untuk pilkada bupati dan wakil bupati sebanyak 420 dan pilkada gubernur dan wakil gubernur 219 yang mengakibatkan DPTa dan DPTb tidak sah.

Lima. PPK Martapura Timur kelebihan jumlah surat suara melebihi dari jumlah yang semestinya dari ketentuan. Menurut penjelasan ketua PPK dan penjelasan dari ketua KPU Kabupaten Banjar pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Q Dafam Banjarbaru 14 sampai 17 Desember 2020.

Terjadi penambahan ... Enam. Terjadi penambahan surat suara di TPS 04 Desa Banua Anyar, Danau Salak, Kecamatan Astambul tanpa adanya berita acara penambahan surat suara.

Tujuh. Di Kecamatan Sungai Tabuk terdapat pengguna hak pilih tambahan DPTb melebihi jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan. DPTb yang mendaftar laki-laki 175, perempuan 223, jumlah 398. DPTb

yang menggunakan hak pilih laki-laki 218 dan perempuan 269, jumlah 487. Adanya penarikan Model C pemberitahuan memilih atau undangan di Desa Kahelaan tanpa ada berita acara penarikan, namun pemilih yang menggunakan hak pilih 100% dari jumlah DPT padahal ada pemilih yang sudah meninggal dunia namun memberikan hak suara di TPS.

Sembilan. Berdasarkan penjelasan Ketua PPK Sambung Makmur bahwa telah melakukan pergeseran surat suara di Desa Batu Tanam, Desa Gunung Batu, Desa Madurejo, Desa Pasar Baru, dan pilgub 134 lembar surat suara ... dan untuk pilbup 134 lembar surat suara dan untuk pilgub sebanyak 132 lembar surat suara tanpa adanya berita acara pemungutan suara berlangsung sampai pukul 15.00.

Sepuluh. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Pengaron jumlah DPT pilbup dan pilgub berbeda. Untuk Pilbup 12.204. Sedangkan, untuk Pilgub 12.179. Jumlah pengguna hak pilih ... jumlah pengguna hak pilih. Jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sah ditambah jumlah surat suara yang tidak sah terdapat perbedaan, yaitu jumlah pengguna hak pilih 10.161. Jumlah surat suara yang digunakan 9.786. Jumlah suara sah dan tidak sah 10.099. Oleh karena itu, patut diduga terjadi kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa (...)

Sebelas. Bahwa PPK Mataraman pada waktu pleno di tingkat kabupaten terdapat perbedaan DPT gubernur dan DPT bupati sebanyak 190 DPT. Di kecamatan (...)

Dua belas. Di Kecamatan Gambut, pada hasil kecamatan yang disampaikan pada rekapitulasi penghitungan suara, jumlah pengguna hak pilih yang dipindah melebihi dari pemilih yang datang, yaitu data pemilih pindahan, DPTH 18 orang. Sedangkan, pengguna hak pilih 24 orang. Setelah keberatan dari saksi Calon Bupati 02 diajukan melalui Model D di kejadian khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota KWK dan diterima oleh KPU Kabupaten Banjar, serta ditandatangani oleh KPU Kabupaten Banjar, tetapi pihak KPU Kabupaten Banjar tidak menanggapi keberatan dan tidak meminta rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang diajukan oleh saksi Calon Bupati 02 sebagaimana diamanatkan Pasal 29 ayat (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), huruf a.

PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6/Kpt/63030/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.46 WITA, sepanjang mengenai perolehan suara di semua TPS Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Tambak Anyar, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Sungai Pinang.

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Banjar untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Tambak Anyar, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Sungai Pinang.
4. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki DPT yang tidak akurat, dan daftar pemilih tetap yang bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Martapura, 21 Desember 2020. Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Pemohon. Advokat Mahdianor, S.H., M.H., C.I.L. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

**223. KETUA: ASWANTO**

Baik, ini berdasarkan Surat Kuasa. Kuasa Hukum ada tiga, ya?

**224. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: TAUFIK MACHFUYANA**

Ya.

**225. KETUA: ASWANTO**

Tapi yang bertandatangan di Permohonan, satu orang saja.

**226. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: TAUFIK MACHFUYANA**

Ya, satu orang.

**227. KETUA: ASWANTO**

Oke, enggak ada masalah. Baik, ada? Silakan.

**228. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: TAUFIK MACHFUYANA**

Yang Mulia, ada yang mau disampaikan lagi dari teman saya.

**229. KETUA: ASWANTO**

Ya, sebentar, silakan. Sebentar. Oke, oke, ya, silakan. Apa yang mau disampaikan?

**230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa yang mau disampaikan?

**231. KETUA: ASWANTO**

Pindah ke sini saja, di sini saja, kan kosong.

**232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pindah ke depan saja enggak apa-apa, Mas. Sini lho.

**233. KETUA: ASWANTO**

Di depan saja, sudah kosong ini kan.

**234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Mohon izin?

**235. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Mohon izin, Yang Mulia. Kami mau menambahkan alat bukti yang baru tadi pagi saya dapatkan, tapi ini belum dileges dan juga belum disterilkan, bagaimana, Yang Mulia? Apakah diperbolehkan?

**237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Leges dulu. Belum memenuhi syarat sebagai alat bukti kalau belum dileges.

**238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Mohon izin, nanti.

**239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dileges apa ... dinasegel di kantor pos, baru nanti diserahkan ke Kepaniteraan dengan disterilkan, diverifikasi, baru bisa tapi tidak hari ini. Terima kasih, ya, Prof, ya.

**240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Terima kasih, Yang Mulia.

**241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Sudah cukup?

**242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Cukup, Yang Mulia.

**243. KETUA: ASWANTO**

Baik. Silakan, Yang Mulia. Oh, saya ke KPU saja, Termohon, ya. Saudara Ketua KPU? Oh, Advokat ya? Kuasa Hukum?

**244. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Kuasa Hukum, Yang Mulia.

**245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, baik. Saudara tahu itu ketetapan hasil rekapitulasinya kapan dikeluarkan? Perkara 121/PHP.BUP-XIX/2021?

**246. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Izin, Yang Mulia. Jadi, SK KPU itu tanggal 17 Desember 2020.

**247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

17 Desember?

**248. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Ya, 17 Desember 2020, Yang Mulia. Pukul 01.45 (...)

**249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pukul 01.00?

**250. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Pukul 01.44.

**251. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan 01.46?

**252. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: RULLYMULYADI**

Koreksi, Yang Mulia, 146.

**253. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus di ... ada proses diumumkan tidak?

**254. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: RULLYMULYADI**

Diumumkan, Yang Mulia.

**255. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kapan diumumkan?

**256. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: RULLYMULYADI**

Langsung di laman KPU, Yang Mulia.

**257. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada buktinya?

**258. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: RULLYMULYADI**

Ada, Yang Mulia. Kebetulan di sini ada juga prinsipal dari anggota KPU, Yang Mulia.

**259. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu boleh jawab.

**260. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: RULLYMULYADI**

Bisa menjawabnya (...)

**261. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada langsung di ... diumumkan, Ibu?

**262. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Ibu, di ... di depan, Ibu!

**263. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: RULLYMULYADI**

Izin, Yang Mulia.

**264. KETUA: ASWANTO**

Ya, silakan.

**265. TERMOHON PERKARA NOMOR 121,123/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIHAH**

Izin, Yang Mulia.

**266. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**267. TERMOHON PERKARA NOMOR 121,123/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIHAH**

Langsung diumumkan pada laman KPU.

**268. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanggal?

**269. TERMOHON PERKARA NOMOR 121,123/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIHAH**

Tanggal 17 ... tanggal 17.

**270. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ibu by ... pegang ini nya enggak? Buktinya enggak? Diumumkan tanggal?

**271. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: RULLYMULYADI**

17.

**272. TERMOHON PERKARA NOMOR 121,123/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIHAH**

17 Desember 2020.

**273. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

2020. Diumumkan lewat apa, Bu?

**274. TERMOHON PERKARA NOMOR 121,123/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIHAH**

Di laman KPU.

**275. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Laman KPU?



**276. TERMOHON PERKARA NOMOR 121,123/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIHAH**

Ya.

**277. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu saja?

**278. TERMOHON PERKARA NOMOR 121,123/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIHAH**

Ya.

**279. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di tempat pengumuman tidak, ya?

**280. TERMOHON PERKARA NOMOR 121,123/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIHAH**

Di depan KPU, Pak.

**281. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hah?

**282. TERMOHON PERKARA NOMOR 121,123/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIHAH**

Di depan KPU Banjar.

**283. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa, Bu? Enggak jelas.

**284. TERMOHON PERKARA NOMOR 121,123/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIHAH**

Di depan KPU ... Kantor KPU Banjar.

**285. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di (...)

**286. KETUA: ASWANTO**

Papan pengumuman?

**287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Ya, tempat pengumuman KPU Kabupaten Banjar.

**288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tempat pengumuman juga?

**289. TERMOHON PERKARA NOMOR 121,123/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIHAH**

Ya.

**290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang itu apa, ya ... yang nanti bisa ketika men ... memberikan jawaban dilampirkan itu. Bukti bahwa itu sudah diumumkan, yang di laman KPU buktinya apa, termasuk waktunya, ya, waktunya jam-jamnya itu

**291. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap, Yang Mulia.

**292. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian juga yang di tempat pengumuman, ya.

**293. TERMOHON PERKARA NOMOR 121,123/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIHAH**

Siap.

**294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti dilampirkan (...)

**295. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Bukti, Yang Mulia?

**296. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukti. Jangan sebatas ketetapanannya.

**297. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap.

**298. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukti pengumumannya juga.

**299. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Bukti pengumuman.

**300. TERMOHON PERKARA NOMOR 121,123/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIHAH**

Ya, siap.

**301. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua.

**302. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua Panel.

Saya juga ke Termohon, ya. Menegaskan kembali yang tadi disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Karena di dalam permohonan sengketa pilkada ini ada yang hanya mendasarkan pada penetapan KPU. Sementara dalam Pasal 157 Undang-Undang Pilkada itu, itu penetapan yang diumumkan. Nah, dalam praktiknya memang kami ada yang membuktikan ada pengumuman, namun ada yang hanya mendasarkan pada penetapan, ya. Karena itu kan ada hal yang agak berbeda itu, ya. Karena itu dalam jawaban nanti, itu tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Suhartoyo supaya itu dilampirkan nanti. Karena itu ada yang dimuat di laman, ada yang tidak diumumkan di papan pengumuman.

Nah, tadi dari KPU informasinya mengatakan itu juga ada di papan pengumuman, ya. Itu nanti tolong dilampirkan buktinya dan ini sebenarnya juga untuk KPU yang lainnya, ya. Karena ini sebenarnya amanat Undang-Undang, ya. Jadi ini juga mungkin catatan bagi KPU yang lain supaya itu tolong diperhatikan karena itu, itu akan menentukan waktu 3 hari itu Permohonan, ya. Itu tambahan dari saya, terima kasih saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

**303. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ada tambahan lagi, Yang Mulia?  
Baik, untuk Perkara Nomor (...)

**304. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Izin ... Izin, Yang Mulia, Izin.

**305. KETUA: ASWANTO**

Darimana?

**306. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Izin dari ... dari Termohon, Yang Mulia.

**307. KETUA: ASWANTO**

Dari Termohon, silakan.

**308. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Izin untuk terima kasih tadi, Yang Mulia. Nanti kami siapkan untuk jawaban. Kemudian untuk keperluan jawaban ini boleh kami menanyakan tentang halamannya ini, Yang Mulia. Apakah benar ini Pemohon me ... di dalam Permohonannya ada 10 halaman?

**309. KETUA: ASWANTO**

Nanti kami yang tanyakan kalau gitu.

**310. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Siap, Yang Mulia.

**311. KETUA: ASWANTO**

Saudara belum bisa tanya-tanya ke Pemohon.  
Saudara Pemohon, berapa halaman permohonan Saudara?

**312. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Tidak ada halamannya.

**313. KETUA: ASWANTO**

Ini harus dihitung karena enggak ada angkanya.

**314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Mohon izin, Yang Mulia.

**315. KETUA: ASWANTO**

Berapa?

**316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Ada 10 halaman, Yang Mulia.

**317. KETUA: ASWANTO**

Oh, 10 halaman termasuk halaman tanda tangan?

**318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Betul, Yang Mulia.

**319. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ada 10 halaman, Pak.

**320. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: ROLLY MULIAZI ADENAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, untuk keperluan.

**321. KETUA: ASWANTO**

Baik, untuk Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2012, kita anggap selesai untuk kesempatan Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya dan untuk Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2012 ini ada Pihak Terkait Bapak H. Saidi Mansyur dan Said Idrus, ya, sebagai Pihak Terkait berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, Permohonan Saudara sebagai Pihak Terkait dikabulkan sehingga pada sidang berikutnya Saudara juga Saudara harus mempersiapkan keterangan Saudara.

Baik untuk perkara ini persidangannya kita tunda sampai hari Senin tanggal 1 Februari pukul 10.45 WIB. Agendanya ... agendanya adalah menerima dan mendengar keterangan eh ... menerima dan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait serta keterangan Bawaslu dan memeriksa serta mengesahkan alat bukti. Klir, ya?

**322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Siap, Yang Mulia.

**323. KETUA: ASWANTO**

Baik. Dan pengumuman ini sekaligus dianggap sebagai panggilan sidang.

**324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Siap, Yang Mulia.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**325. KETUA: ASWANTO**

Jadi, saya ulangi sidang kita tunda hari Senin, 1 Februari 2021 pukul 10.45 WIB, pengumuman ini sekaligus sebagai panggilan sidang untuk semua pihak. Baik, ya? Pemohon, Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait.

Baik, sebelum kita tutup kita saikan dulu alat bukti. Pemohon sudah memasukkan alat bukti P-1 sampai dengan P-10, ya?

**326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Betul, Yang Mulia.

**327. KETUA: ASWANTO**

Ini tapi softcopy-nya belum diserahkan, ya?

**328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Betul, Yang Mulia, belum.

**329. KETUA: ASWANTO**

Tolong nanti softcopy-nya nanti diserahkan. Kami sudah verifikasi untuk P-1 sampai dengan P-10 itu lengkap.

**330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Betul.

**331. KETUA: ASWANTO**

Cuma belum ada softcopy-nya.

**332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Terima kasih, Yang Mulia.

**333. KETUA: ASWANTO**

Segera dimasukkan softcopy-nya, ya?

**334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Siap, Yang Mulia.

**335. KETUA: ASWANTO**

Baik. Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021 dianggap selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Terima kasih, Yang Mulia.

**337. KETUA: ASWANTO**

Silakan ... silakan meninggalkan ruangan.  
Ini eh ... Termohonnya kan, sama ya tetap, ya?

**338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Ya, Yang Mulia, tetap.

**339. KETUA: ASWANTO**

Baik, satu tim, ya.

**340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021: MAHDIANOR**

Siap, Yang Mulia.

**341. KETUA: ASWANTO**

Baik, untuk perkara yang berikutnya. Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang akan menyampaikan pokok permohonan? Sekali lagi tidak perlu dibaca secara keseluruhan waktu Saudara maksimal 30 menit, ya. 121 yang tadi 123, sekarang 121.

**342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: MUKHTAR YAHYA DAUD**

Terima kasih, Majelis Hakim yang saya hormati juga para Pihak Terkait dan Termohon. Assalamualaikum wr.wb.



### **343. KETUA: ASWANTO**

Walaikumsalam.

### **344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: MUKHTAR YAHYA DAUD**

Saya bacakan singkat saja, karena kita diberikan walaupun 35 menit dengan pengalaman yang ada karena juga sudah dibagikan dan diterima.

Martapura, 21 Desember 2020. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Hal, Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan No. 945/PL.02.6-K.pt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: H. Rusli  
NIK: 6303051120858004  
Tempat/Tanggal lahir: Jambu Burung, 12 Agustus 1958  
Alamat: Jalan Menteri Empat, Gang Setia Abadi RT 045/RW 015 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Sebagai Paslon 03.
2. Nama: Kyai M. Fadhlan  
NIK: 63031515126002  
Tempat/Tanggal lahir: Martapura, 12 Desember 1963  
Alamat: Jalan A. Yani RT 004/RW 002, Kel. Antarsenor Kec. Martapura Timur, Kabupaten Banjar.

Keduanya adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 dengan Nomor Urut 03 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 294 yang tadi terbacakan ... berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 20 Desember 2020 dengan nomor register yang pertama itu Nomor 124. Kuasanya saya sebutkan:

1. Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H.
2. Dr. Muhamad, S.H., M.Ed.
3. Andi Kesuma Noor, S.H, M.H.
4. Budi Prayitno, S.H., M.H.
5. Honda Nata, S.H.
6. Taufik Noor, S.H.
7. Mukhtar Yayat Daud, S.H., yang sekarang di samping saya.
8. Risa Rahmadani, S.H.
9. Rizki Annisya, S.H.

Yang hadir hari ini karena dibatasi masuk ada 2 orang. Di selanjutnya disebut sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banjar berkedudukan Jalan A. Yani KM 39 Nomor 48, Komplek Antasari, Kelurahan Cawa, Kecamatan Petapura Kota Banjar ... Kota Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Karena dari awal saya sampaikan tadi karena sudah di ... diterima mungkin saya tidak panjang-lebar hanya ... dalam gugatan ada 16 halaman sebelum ditanyakan. Untuk petitum saya tidak sebutkan juga, Majelis. Dianggap selesai, dianggap terbacakan. Di ... oke.

Halaman 16. Petitum berdasarkan yang sudah dianggap terbacakan seluruh uraian sebagai tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia atau yang menangani hari ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan ... permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/PR.02.6-kpt/63030/KPU-KAB/XII/2020 tentang penetapan reputasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul atau jam 01.46 WITA.

3. Memerintahkan agar dilakukan pemilihan suara ulang secara menyeluruh di Kabupaten Banjar.

4. memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Hormat yang hadir kuasa hari ini, 1. Dr. Fauzan Ramon, S.H., M.H. 2. Mukhtar Yahya Daud, S.H. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

**345. KETUA: ASWANTO**

Paham. Terima kasih, Pak. Saudara Pemohon Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021 berdasarkan data alat bukti Saudara memasukkan bukti P-1 sampai P-18. Betul, ya?

**346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Terima kasih. Kami memang mengajukan sampai P-19 eh ... 18. Namun ada tambahan P-19 (...)

**347. KETUA: ASWANTO**

P-19. Tapi belum diterima? Baik memang belum diserahkan? Diserahkan saja, Pak.

**348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Ya, belum diserahkan.

**349. KETUA: ASWANTO**

Jadi berdasarkan daftar alat bukti, saudara sudah me ... saudara memiliki bukti P-1 sampai P-18.

**350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Ya, benar-benar.

**351. KETUA: ASWANTO**

Tapi setelah kami memeriksa bukti fisik, ternyata P-9, P-10, P-11 itu belum ada bukti fisiknya.

**352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Ya.

**353. KETUA: ASWANTO**

Ya?

**354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Sudah kami siapkan.

**355. KETUA: ASWANTO**

Sudah disiapkan, ya? Nanti dilengkapi.

**356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Ya (...)

**357. KETUA: ASWANTO**

Kita sahkan P-1 sampai P-18 kecuali yang belum ada, yaitu P-9, P-10, dan P-11.

**358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Ya, benar.

**359. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk permohonan ini untuk Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021 ada yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait yaitu Bapak Saidi Masyur dan Bapak Said Idrus. Betul, ya? Ini sudah ada Kuasa Pihak Terkait di belakang, ya? Baik. Berdasarkan hasil keputusan rapat permusyawaratan Hakim, permohonan saudara sebagai Pihak Terkait dikabulkan.

Kemudian untuk agenda untuk sidang berikutnya, ya. Sidang ditunda pada hari Senin ... hari Senin Februari Tahun 2021 pukul 10.45. Jadi Pemohon, Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait, sidang Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021 kita tunda, sampai hari Senin, Februari 2021 Pukul 10.45. Agenda sidang pada tanggal segitu adalah menerima dan mendengar jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Kemudian, penyampaian ini sekaligus sebagai panggilan sidang.

**360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Izin, Majelis Hakim.

**361. KETUA: ASWANTO**

Berarti tidak ada lagi alasan, kami belum terima undangannya, ini sebagai panggilan sidang, ya.

**362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Izin, Majelis Hakim.

**363. KETUA: ASWANTO**

Silakan. Dipakai saja maskernya, Pak.

**364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Oh, ya. Apa Panel 2 juga, Pak?

**365. KETUA: ASWANTO**

Ya?

**366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Apa di Panel 2 juga undangannya nanti?

**367. KETUA: ASWANTO**

Ya, ini Panel sini.

**368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Ya, siapa tahu. Terima kasih, Majelis.

**369. KETUA: ASWANTO**

Atau Bapak mau pindah panel?

**370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Bukan.

**371. KETUA: ASWANTO**

Ya, di Panel ini dan di ruang ini, Pak, ya?

**372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Ya, siap. Supaya tidak salah, Pak.

**373. KETUA: ASWANTO**

Ya, betul. Untuk meyakinkan, ya.

**374. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Mohon izin, Majelis.

**375. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**376. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Mohon izin, Majelis, dari Paslon ... Paslon 2.

**377. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**378. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Karena saya dari Kalimantan di Banjarmasin, apakah setelah selesai ini kami bisa pulang ke Banjarmasin?

**379. KETUA: ASWANTO**

Kalau kami larang (...)

**380. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Datang nanti tanggal 1, Pak. Dalam arti saya, sudah selesai di MK, apakah kami sudah bisa pulang?

**381. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kami perlukan Bapak nanti tanggal 1 lagi, terserah Bapak mau pulang apa enggak.

**382. KETUA: ASWANTO**

Terserah Bapak mau pulang.

**383. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Enggak ada jadwal sidang lagi?

**384. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanggal 1.

**385. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Ya, terima kasih.

**386. KETUA: ASWANTO**

Tanggal 1 baru kita sidang, Pak. Bapak mau pulang sekarang, urusan Bapak, Bapak mau putar-putar di Jakarta juga (...)

**387. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Karena keluarga di Kalimantan banyak kebanjiran, Pak. Terima kasih.

**388. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kita pahami itu tadi.

**389. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukannya malah mengungsi, Pak, kalau kebanjiran? Di Jakarta lama-lama karena banjir, kan? Oh.

Sedikit, ya, Prof. Itu yang Perkara 121/PHP.BUP-XIX/2012 pengumumannya juga nanti ... tapi sebenarnya apa sih bukti yang bisa saya lihat ... kami lihat dari ini? Bukti pengumumannya sudah ada yang bisa ditunjukkan ke Majelis?

**390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: MUKHTAR YAHYA DAUD**

Terima kasih, Majelis Hakim. Untuk 121/PHP.BUP-XIX/2012 maupun 123/PHP.BUP-XIX/2012 karena ini jadi satu kesatuan dan karena agendanya memang belum, jadi mungkin nanti sesuai agenda kita sampaikan. Jadi kita tidak mempersiapkan tadinya. Cuma hari ini menyiapkan kuasa saja tadi, Majelis Hakim sesuai (...)

**391. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, enggak apa-apa, kalau bisa ditunjukkan kan lebih (...)

**392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: MUKHTAR YAHYA DAUD**

Oh, siap, Majelis Hakim.

**393. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti di tanggal 1, ya?

**394. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: MUKHTAR YAHYA DAUD**

Ya.

**395. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

**396. KETUA: ASWANTO**

Saya pertegas kembali, untuk Pihak Termohon 121/PHP.BUP-XIX/2012, 123/PHP.BUP-XIX/2012, tolong nanti dilampirkan bukti bahwa putusan Saudara itu memang sudah diumumkan baik di laman KPU maupun di papan pengumuman KPU dan bukan hanya sekadar sudah diumumkan, tetapi kami mohon waktu yang akurat kapan itu dimasukkan ke laman, kapan itu ditempel di papan pengumuman KPU, ya.

**397. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Siap, Yang Mulia.



**398. KETUA: ASWANTO**

Kalau misalnya berbeda hari ditetapkan dan hari pengumumannya, ya ditulis apa adanya saja kalau memang berbeda, gitu ya.

**399. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Jelas, Yang Mulia.

**400. KETUA: ASWANTO**

Baik. Bawaslu sudah jelas, ya, sidang kita tunda sampai tanggal 1, ya. Saudara nanti diminta untuk memberi keterangan juga, demikian juga dengan Pihak Terkait. Nanti Pihak Terkait karena Saudara sudah resmi diterima sebagai Pihak Terkait, nanti tempat duduk Saudara juga sudah bergeser ke depan, ya. Cukup? Cukup? Silakan.

**401. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih.

Saya ingin konfirmasi saja untuk Pemohon tadi. Petitem 3, ya, coba dicermati. Tadi dibacakan itu memerintahkan agar dilakukan pemilihan suara ulang, sementara yang tertulis di sini pemungutan suara ulang. Mohon konfirmasi yang benar mana? Karena tadi yang dibacakan dengan yang tertulis ini ada perbedaan. Apakah sesuai dengan permohonan ini? Kalau permohonan ini tertulis pemungutan suara ulang, tapi tadi waktu dibacakan justru menyebut pemilihan suara ulang.

**402. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN RAMON**

Ya.

**403. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Hanya ingin konfirmasi, mana yang benar?

**404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: MUKHTAR YAHYA DAUD**

Sesuai dengan angka nomor 3, Pak.

**405. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Jadi sesuai dengan Petitum ini, ya?

**406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: MUKHTAR YAHYA DAUD**

Ya.

**407. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Terima kasih.

**408. KETUA: ASWANTO**

Termohon, miknya nyala, ada yang mau disampaikan?

**409. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021: KUSMAN HADI**

Cukup, Majelis Hakim.

**410. KETUA: ASWANTO**

Cukup. Baik.

Terima kasih untuk semua. Dengan demikian, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, 121, 123/PHP.BUP-XIX/2021 tadi kita sudah tutup sendiri, dianggap selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB**

Jakarta, 26 Januari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

